



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24/KM.7/2022

TENTANG

PENGHENTIAN PENYALURAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
BIDANG KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA SUBBIDANG PENGUATAN
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* MENU PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN
(PABRIKAN) TAHUN ANGGARAN 2022

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya percepatan penurunan *prevalensi stunting*, menyebabkan perubahan tatalaksana penyediaan makanan tambahan dengan sasaran target ibu hamil kurang energi kronik dan balita kurus, dan perubahan pemenuhan kebutuhan pendanaan atas penyediaan makanan tambahan;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, berdasarkan hasil pembahasan atas permohonan penghentian penyaluran menu penyediaan makanan tambahan (pabrikasi) pada subbidang penguatan percepatan penurunan *stunting* dana alokasi khusus fisik bidang kesehatan dan keluarga berencana tahun anggaran 2022 antara Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional dan Kementerian Kesehatan, disepakati untuk melakukan penghentian penyaluran menu penyediaan makanan tambahan (pabrikasi) pada subbidang penguatan percepatan penurunan *stunting* dana alokasi khusus fisik bidang kesehatan dan keluarga berencana tahun anggaran 2022 bagi daerah yang belum menandatangani kontrak kegiatan menu penyediaan makanan tambahan (pabrikasi) sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, menteri/pimpinan lembaga dapat mengajukan permohonan penghentian penyaluran dana alokasi khusus fisik untuk seluruh atau sebagian pagu dana alokasi khusus fisik per jenis per bidang/subbidang setelah dilakukan pembahasan bersama antara Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Negara/Lembaga;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, penghentian penyaluran dana alokasi khusus fisik ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penghentian Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana Subbidang Penguatan Percepatan Penurunan *Stunting* Menu Penyediaan Makanan Tambahan (Pabrikasi) Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1420);

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Kesehatan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PR.01.01/I/5885/2022 tanggal 10 Juni 2022 hal Permohonan Henti Salur;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Surat Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan kepada Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas Nomor PR.01.01/8/2270/2022 tanggal 13 Juli 2022 hal Justifikasi Permohonan Henti Salur PMT (Pabrikan) Bersumber DAK Fisik Bidang Kesehatan TA 2022;
3. Berita Acara Nomor BA-25/PK.3/2022 tanggal 28 Juli 2022 tentang Pembahasan Tindak Lanjut Penghentian Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Dan Keluarga Berencana Subbidang Penguatan Percepatan Penurunan *Stunting* Menu Penyediaan Makanan Tambahan (Pabrikan) Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGHENTIAN PENYALURAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA SUBBIDANG PENGUATAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* MENU PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN (PABRIKAN) TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan penghentian penyaluran dana alokasi khusus fisik bidang kesehatan dan keluarga berencana subbidang penguatan percepatan penurunan *stunting* menu penyediaan makanan tambahan (pabrikan) tahun anggaran 2022 bagi pemerintah daerah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Penghentian penyaluran dana alokasi khusus fisik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikecualikan bagi pemerintah daerah yang telah menandatangani kontrak kegiatan untuk menu penyediaan makanan tambahan (pabrikan) pada subbidang penguatan percepatan penurunan *stunting* dana alokasi khusus fisik bidang kesehatan dan keluarga berencana tahun anggaran 2022 sebelum tanggal 7 Februari 2022.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- KETIGA : Keputusan Menteri ini menjadi dasar bagi:
1. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk menyampaikan rekomendasi penghentian penyaluran dana alokasi khusus fisik bidang kesehatan dan keluarga berencana subbidang penguatan percepatan penurunan *stunting* menu penyediaan makanan tambahan (pabrikan) tahun anggaran 2022 kepada Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa;
 2. Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa untuk melakukan penghentian penyaluran dana alokasi khusus fisik bidang kesehatan dan keluarga berencana subbidang penguatan percepatan penurunan *stunting* menu penyediaan makanan tambahan (pabrikan) tahun anggaran 2022; dan
 3. Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk melakukan penyesuaian rencana kegiatan dana alokasi khusus fisik bidang kesehatan dan keluarga berencana subbidang penguatan percepatan penurunan *stunting* menu penyediaan makanan tambahan (pabrikan) tahun anggaran 2022.
- KEEMPAT : Pelaksanaan kegiatan penyediaan makanan tambahan (pabrikan) untuk mencapai *output* dana alokasi khusus fisik bidang kesehatan dan keluarga berencana subbidang penguatan percepatan penurunan *stunting* di daerah yang mengalami penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dibebankan pada Bagian Anggaran Kementerian Kesehatan.
- KELIMA : Dalam hal terdapat perubahan jumlah besaran penghentian penyaluran dana alokasi khusus fisik bidang kesehatan dan keluarga berencana subbidang penguatan percepatan penurunan *stunting* menu penyediaan makanan tambahan (pabrikan) tahun anggaran 2022 yang tercantum dalam Keputusan Menteri ini, dilakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri ini.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Kesehatan;
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Gubernur bersangkutan;
6. Bupati/Wali Kota bersangkutan;
7. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2022

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,

ttd.

ASTERA PRIMANTO BHAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum, Advokasi,
dan Kerja Sama Antar Lembaga,

CH. NELLY GUSTIARTI
NIP 197108191996032001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 24/KM.7/2022
TENTANG PENGHENTIAN PENYALURAN DANA
ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN DAN
KELUARGA BERENCANA SUBBIDANG PENGUATAN
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* MENU
PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN (PABRIKAN)
TAHUN ANGGARAN 2022

RINCIAN PEMERINTAH DAERAH YANG DILAKUKAN PENGHENTIAN PENYALURAN
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN DAN KELUARGA
BERENCANA SUBBIDANG PENGUATAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
MENU PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN (PABRIKAN) TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Pemerintah Daerah	Menu	Alokasi (dalam Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Provinsi Bali	01-Penyediaan makanan tambahan (pabrikan)	3.427.901.280
2.	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	01-Penyediaan makanan tambahan (pabrikan)	2.608.747.560
3.	Provinsi Banten	01-Penyediaan makanan tambahan (pabrikan) dan Dana Penunjang	10.267.727.000
4.	Provinsi Bengkulu	01-Penyediaan makanan tambahan (pabrikan) dan Dana Penunjang	6.385.250.000
5.	Provinsi DI Yogyakarta	01-Penyediaan makanan tambahan (pabrikan) dan Dana Penunjang	3.034.999.000
6.	Provinsi DKI Jakarta	01-Penyediaan makanan tambahan (pabrikan)	1.536.518.250
7.	Provinsi Gorontalo	01-Penyediaan makanan tambahan (pabrikan)	1.766.221.200
8.	Provinsi Jambi	01-Penyediaan makanan tambahan (pabrikan) dan Dana Penunjang	12.613.933.000
9.	Provinsi Jawa Tengah	01-Penyediaan makanan tambahan (pabrikan)	30.085.854.300
10.	Provinsi Jawa Timur	01-Penyediaan makanan tambahan (pabrikan) dan Dana Penunjang	39.672.064.990
11.	Provinsi Kalimantan Barat	01-Penyediaan makanan tambahan (pabrikan) dan Dana Penunjang	7.406.568.000
12.	Provinsi Kalimantan Selatan	01-Penyediaan makanan tambahan (pabrikan) dan Dana Penunjang	12.069.943.000
13.	Provinsi Kalimantan Tengah	01-Penyediaan makanan tambahan (pabrikan) dan Dana Penunjang	10.075.370.000
14.	Provinsi Kalimantan Timur	01-Penyediaan makanan tambahan (pabrikan) dan Dana Penunjang	5.801.284.000
15.	Provinsi Kalimantan Utara	01-Penyediaan makanan tambahan (pabrikan)	829.553.400
16.	Provinsi Kepulauan Riau	01-Penyediaan makanan tambahan (pabrikan) dan Dana Penunjang	4.159.644.600
17.	Provinsi Lampung	01-Penyediaan makanan tambahan (pabrikan)	8.616.007.800
18.	Provinsi Maluku	01-Penyediaan makanan tambahan (pabrikan) dan Dana Penunjang	11.657.190.700



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No.	Pemerintah Daerah	Menu	Alokasi (dalam Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
19.	Provinsi Maluku Utara	01-Penyediaan makanan tambahan (pabrikasi) dan Dana Penunjang	7.457.497.300
20.	Provinsi Nusa Tenggara Barat	01-Penyediaan makanan tambahan (pabrikasi)	14.347.582.650
21.	Provinsi Nusa Tenggara Timur	01-Penyediaan makanan tambahan (pabrikasi) dan Dana Penunjang	34.857.495.000
22.	Provinsi Papua	01-Penyediaan makanan tambahan (pabrikasi)	28.340.824.860
23.	Provinsi Papua Barat	01-Penyediaan makanan tambahan (pabrikasi)	7.153.093.800
24.	Provinsi Riau	01-Penyediaan makanan tambahan (pabrikasi) dan Dana Penunjang	13.671.058.000
25.	Provinsi Sulawesi Barat	01-Penyediaan makanan tambahan (pabrikasi)	3.676.681.800
26.	Provinsi Sulawesi Selatan	01-Penyediaan makanan tambahan (pabrikasi)	18.501.274.800
27.	Provinsi Sulawesi Tengah	01-Penyediaan makanan tambahan (pabrikasi) dan Dana Penunjang	13.033.730.500
28.	Provinsi Sulawesi Tenggara	01-Penyediaan makanan tambahan (pabrikasi) dan Dana Penunjang	6.992.368.000
29.	Provinsi Sulawesi Utara	01-Penyediaan makanan tambahan (pabrikasi)	4.807.386.810
30.	Provinsi Sumatera Barat	01-Penyediaan makanan tambahan (pabrikasi)	12.621.563.100
31.	Provinsi Sumatera Selatan	01-Penyediaan makanan tambahan (pabrikasi)	12.117.915.180
32.	Provinsi Sumatera Utara	01-Penyediaan makanan tambahan (pabrikasi)	33.299.373.375

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,

ttd.

ASTERA PRIMANTO BHAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum, Advokasi,
dan Kerja Sama Antar Lembaga,


CH. NELLY GUSTIARTI
NIP.197108191996032001